



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 424/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBENENGGANG
KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBENENGGANG KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBENENGGANG,

Ttd.

(ANNA YULIA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI NOMOR
424/PP.04.2-Kpt/3202/KPU Kab/XI/2020
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA JAMBENENGGANG KECAMATAN
KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JAMBENENGGANG DI KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REJA FIKRIA LAKSANA	L	KP. BOJONGGALING RT 01/01
2.	RESA FADILAH	P	KP. BOJONGGALING RT 02/01
3.	RIZAL AULIA	L	KP. BOJONGGALING RT 01/01
4.	DADANG SAPUTRA	L	KP. BOJONGGALING RT 02/01
5.	AAS ASTRIANSYAH	P	KP. BOJONGGALING RT 01/01
6.	PUTRI OKTAVIANI	P	KP. BOJONGGALING RT 01/01
7.	D. ANDRI DERMAWAN	L	KP. BOJONGGALING RT 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BURHAN	L	KP. BOJONGGALING RT 03/01
2.	LELAWATI	P	KP. BOJONGGALING RT 03/01
3.	LISNA FATMAWATI	P	KP. BOJONGGALING RT 04/01
4.	MUHAMMAD DIVA ALMADANI	L	KP. BOJONGGALING RT 03/01
5.	WIWI CHOERIAH	P	KP. BOJONGGALING RT 03/01
6.	YUDI SANTOSA	L	KP. BOJONGGALING RT 04/01
7.	ABDUL ROJAK	L	KP. BOJONGGALING RT 04/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN MISBAH	L	KP. SELAAWI RT 02/02
2.	ACEP HERMAN AMALUDIN	L	KP. SELAAWI RT 02/02
3.	TOPAN AKBAR	L	KP. SELAAWI RT 01/02
4.	HENDA SUTIAWAN	L	KP. SELAAWI RT 01/02
5.	ELIS LISNAWATI	P	KP. SELAAWI RT 01/02
6.	IWAN KURNIAWAN	L	KP. SELAAWI RT 02/02
7.	AFRAH LATIFAH	P	KP. SELAAWI RT 01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENDY STEFANY	L	KP. SELAAWI RT 04/02
2.	SHANDAR ARDALEVA	L	KP. SELAAWI RT 03/02
3.	AGUNG SETIAWAN	L	KP. SELAAWI RT 04/02
4.	RIYAN ISKANDAR	L	KP. SELAAWI RT 02/02
5.	M. BADRUYAMAN KHIDIR	L	KP. SELAAWI RT 04/02
6.	RORO SUNDARI	P	KP. SELAAWI RT 04/02
7.	SANDI SUANDI	L	KP. SELAAWI RT 03/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENUNG NURYATI	P	KP. JAMBENENGGANG RT 01/03
2.	MAULIDIYA ZARAH	P	KP. JAMBENENGGANG RT 01/03
3.	DINI RAHMAWATI	P	KP. JAMBENENGGANG RT 01/03
4.	SOGIR HAANGGARA	L	KP. JAMBENENGGANG RT 05/03
5.	ASEP ZAENAL ABIDIN	L	KP. JAMBENENGGANG RT 01/03
6.	ASEP ZAENAL MUTAQQIN	L	KP. JAMBENENGGANG RT 05/03
7.	HENI HERNAWATI	P	KP. JAMBENENGGANG RT 05/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMALUDIN	L	KP. SALAJAMBU RT 04/04

2.	INSAN BIDURI	P	KP. SALAJAMBU RT 03/03
3.	IRMA ERVIANA	P	KP. SALAJAMBU RT 03/03
4.	IRMA RUSIANA	P	KP. SELAJAMBU RT 04/03
5.	DARUSALAM	L	KP. SALAJAMBU RT 03/03
6.	SANDI NUGRAHA	L	KP. SALAJAMBU RT 04/03
7.	SINTA PRATIWI	P	KP. SALAJAMBU RT 03/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KOKOM KOMALA	P	KP. BABAKAN RT 01/04
2.	DIDING HUDORI	L	KP. BABAKAN RT 01/04
3.	MUHAMMAD SALMAN FARIZI	L	KP. BABAKAN RT 01/04
4.	SUSI SILVIA	P	KP. BABAKAN LEGOK RT 03/04
5.	AMELIA SILVIA	P	KP. BABAKAN RT 01/04
6.	RIZKI ALGIFARI	L	KP. BABAKAN RT 03/04
7.	RESTI AYUNI	P	KP. BABAKAN LEGOK RT 03/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD ABDUL BAZIT	L	KP. BABAKAN RT 04/04
2.	ASEP NASRUDIN	L	KP. BABAKAN RT 01/04
3.	ENENG LISNA MAESAROH	P	KP. BABAKAN RT 01/04
4.	NUNUNG NURHAYATI	P	KP. BABAKAN RT 02/04
5.	Wafa Nur'Aeni	P	KP. BABAKAN RT 01/04
6.	SUNANDAR	L	KP. BABAKAN RT 04/04
7.	CUNCUN SUNIARTI	P	KP. BABAKAN RT 01/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSOBAH	L	KP. PASANTREN RT 01/05
2.	ANNISA MAULIDA	P	KP. PASANTREN RT 01/05
3.	NURHAYATI SPd.I	L	KP. PASANTREN RT 02/05

4.	ANFAL HERAWATI	P	KP. PASANTREN RT 01/05
5.	MALIK ABDUL AZIZ ALFIKRI	L	KP. PASANTREN RT 02/05
6.	MAULANA MUHAMAD HARIS	L	KP. PASANTREN RT 01/05
7.	HUSEN	L	KP. PASANTREN RT 03/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE KOMARUDIN	L	KP. PASANTREN RT 04/05
2.	M. ANDANG MULYANA	L	KP. PASANTREN RT 04/05
3.	SITI NURHASANAH	P	KP. PASANTREN RT 04/05
4.	ROBI SARIKHAN	L	KP. PASANTREN RT 04/05
5.	DENDI TRIYANDI	L	KP. PASANTREN RT 03/05
6.	DODI ISKANDAR	L	KP. PASANTREN RT 04/05
7.	BUBUL BULDANSAH	L	KP. PASANTREN RT 04/05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINAWATI FADILAH	P	KP. MUARA RT 02/06
2.	TIKA PITRIA	P	KP. BOBOJONG RT 01/06
3.	ENUNG SUARSIH	P	KP. BOBOJONG RT 01/06
4.	NURDIN	L	KP. MUARA RT 03/06
5.	LELI HENDRAWATI	P	KP. MUARA RT 03/06
6.	MAS'ADAH	P	KP. MUARA RT 02/06
7.	ASEP SAEPULOH	L	KP. MUARA RT 02/06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KOSASIH	L	KP. LEMBURTENGAH RT 01/07
2.	HENDRIK	L	KP. LEMBURTENGAH RT 02/07
3.	ASEP KODIR	L	KP. LEMBURTENGAH RT 02/07
4.	HOMISAH	P	KP. LEMBURTENGAH RT 01/07
5.	MEILANI	P	KP. LEMBURTENGAH RT 02/07

6.	BADEN	L	KP. LEMBURTENGAH RT 01/07
7.	SITI TANTI	P	KP. LEMBURTENGAH RT 03/07

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADUN MANSUR	L	KP. KEBONPEDES RT 01/08
2.	NENG HAMIDAH	P	KP. KEBONPEDES RT 01/08
3.	A. SUPARDI	L	KP. LEMBURTENGAH RT 01/07
4.	ASEP PAHRU	L	KP. LEMBURTENGAH RT 03/07
5.	SINTA ROSINTA	P	KP. KEBONPEDES RT 01/08
6.	SUPRIADIN	L	KP. KEBONPEDES RT 01/08
7.	MUHAMMAD FAZRI RAMADHAN	L	KP. KEBONPEDES RT 01/08

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI MULYADI	L	KP. KEBONPEDES RT 03/08
2.	OSI LESMANA	L	KP. KEBONPEDES RT 02/08
3.	RAHAYU KOMALASARI	P	KP. KEBONPEDES RT 02/08
4.	DEWI EVA JAMILAH	P	KP. KEBONPEDES RT 02/08
5.	M. SUFTOJIRI	L	KP. KEBONPEDES RT 02/08
6.	ADE SUNANDAR	L	KP. KEBONPEDES RT 03/08
7.	ETI SUMIATI	P	KP. KEBONPEDES RT 02/08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBENENGGANG,

Ttd.

(ANNA YULIA)

